



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490
E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

171-184

Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Kelalaian Penerima Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 240 K/AG/2020)

Sri Murbowati^a

^a Pengacara di Pati, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: srifmh20@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Dispute; Inheritance; Negligence; Grant Recipient.</p> <p>Kata Kunci: Sengketa; Waris; Kelalaian; Penerima Hibah.</p> <p>Artikel History Received: Sep 29, 2022; Accepted: Okt 30, 2022; Published: Des 30, 2022.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v1i2.397</p>	<p><i>The problems in this research are: 1) How is the settlement of inheritance disputes as a result of negligence by the recipient of the grant according to the Compilation of Islamic Law? 2) What is the legal protection for grant recipients holding disputed land rights? 3) What are the judges' considerations in the case decision Number: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., Decision Number: 302/Pdt.G/2019/PTA. smh and the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 240 K/AG/2020? This study uses a normative legal research approach using primary data as secondary data and primary data as supporting data. The results of this study indicate that the settlement of inheritance disputes as a result of negligence by the recipient of the grant according to the Compilation of Islamic Law can file a lawsuit through the Religious Courts for the division of inheritance. Legal protection for grant recipients holding disputed land rights is normatively regulated by the Compilation of Islamic Law. Grants carried out in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law, according to the provisions of Article 212 of the Compilation of Islamic Law, cannot be withdrawn, except for gifts from parents to their children. The judge's considerations in the Case Decision Number: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., does not fulfill a sense of justice, while the judge's consideration in Decision Number: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. has provided a sense of justice for the recipient of the grant. The legal considerations in the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 240 K/AG/2020 regarding the judex facti had misapplied the law, the Supreme Court was of the opinion that judex facti had considered correctly and was not wrong in applying the law, so that the cassation reasons which basically stated judex facti has misapplied the law and cannot be justified according to a sense of justice.</i></p>
	<p>Abstrak</p> <p>Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan</p>

putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai *judex facti* telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga di samping mengatur tentang perkawinan, juga mengatur tentang waris dan hibah. Waris dan hibah merupakan Lembaga hukum yang berhubungan dengan harta benda, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar meskipun sama-sama berupa pengalihan hak kebendaan.

Menurut Soepomo, hukum waris adalah hukum yang memuat perturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹

Dikemukakan oleh Hilman Hadikusumo, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan, sehingga harus ada orang yang meninggal dunia, pertama-tama tentulah apa yang dinamakan kematian alami (*naturlijke dood*).²

Hukum kewarisan menurut ketentuan Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam/KHI), adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan Islam juga mengatur tentang hibah. Dikemukakan oleh Hilman Hadikusumo yang mengacu pada hukum keperdataan, hibah adalah suatu persetujuan

¹ Soepomo, "Bab-bab Tentang Hukum Adat", (Jakarta: UI, 2006), hlm 72-73.

² Hilman Hadikusuma, "Hukum Waris Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 82.

dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.³

Hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dibagikan ketika penghibah masih hidup,⁴ artinya pengalihan harta benda dari pemilik (pemberi hibah) kepada orang lain (penerima hibah) pada saat pemilik (pemberi hibah) masih hidup. Hibah menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VI Pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Mengenai syarat hibah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Benda yang sudah dihibahkan kepada pihak lain, menurut hukum Islam tidak dapat ditarik kembali. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah meskipun secara prinsip tidak dapat ditarik kembali atau dicabut atau dibatalkan, namun tidak menutup kemungkinan adanya pembatalan terhadap hibah.

Pada kenyataannya, tidak jarang penerima hibah tidak segera melakukan peralihan hak atas tanah hibah, sehingga hak atas tanah objek hibah masih tercatat atas nama pemberi hibah. Pada saat pemberi hibah meninggal dunia dan ahli waris pemberi hibah juga meninggal, ahli waris pengganti dari pewaris merasa bahwa tanah yang telah dihibahkan tersebut adalah harta waris dari pemberi hibah, sehingga mereka sebagai ahli waris pengganti merasa memiliki hak atas tanah tersebut dan menuntut adanya pembagian waris dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/Ag/2020, memberikan amar putusan menolak permohonan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. adanya amar putusan yang menolak permohonan kasasi tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 302/Pdt.G/2019/ PTA.Smg. menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewissjde*).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.

³ *Ibid*, hlm 89.

⁴ Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 81.

Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan,)berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Hibah Pemegang Hak Atas Tanah Yang Disengketakan

Hibah menurut penjelasan Pasal 49 huruf d Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Salah satu barang hibah adalah berupa benda tak bergerak, baik berupa tanah/lahan maupun tanah beserta bangunan di atasnya.

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam hibah, menurut Hukum Islam terdiri atas tiga unsur/syarat sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berhibah

Orang yang berhibah disyaratkan untuk memenuhi hal-hal berikut ini:⁵ Merupakan pemilik barang yang dihibahkan, Tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan salah satu dari sebab-sebab pelarangan., Memiliki kebebasan kehendak untuk menghibahkan harta benda yang akan dihibahkan, tanpa adanya pembatasan apapun, Tidak adanya paksaan untuk memberi hibah karena dalam hibah, akad keridhaan merupakan syarat keabsahannya.

Syarat orang berhibah sesuai ketentuan Pasal Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah: Telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, Berakal sehat, Tanpa adanya paksaan.

Menurut Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam apabila pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Merujuk pada ketentuan dan fakta penelitian, maka Sasmin Bin Kasran memenuhi syarat sebagai pemberi hibah sesuai Kompilasi Hukum Islam.

b. Syarat orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan. Jika dia sama sekali tidak ada, atau baru dianggap ada misalnya dalam bentuk janin maka hibah tidak sah

⁵ Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunah, terj. Ahmad Dzulfikar", (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 373.

Syarat seseorang dapat menerima hibah adalah keberadaannya benar-benar diketahui secara fisik atau dapat dikatakan ada pada saat akad berlangsung, artinya seseorang yang menerima hibah tersebut telah lahir dan masih dalam keadaan hidup.

Anak yang masih berusia muda dan belum cakap melakukan tindakan hukum yang diberi suatu barang oleh orang lain, maka hibah tersebut tidak sempurna kecuali ada wali yang melakukan penerimaan barang tersebut. Wali disini bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah belum mampu dan belum cakap melakukan tindakan hukum.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para pihak yang melakukan *aqad* merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam melaksanakan hibah, yang termasuk kedalam pihak yang melakukan *aqad* adalah pemberi hibah dan penerima hibah.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat dikatakan memiliki kecakapan hukum apabila: Telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah sebelum berumur 18 tahun

c. Barang yang dihibahkan

Barang yang dihibahkan syaratnya yaitu benar-benar ada, merupakan harta yang memiliki nilai, bisa dimiliki oleh orang lain, tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap seperti tanaman, pohon dan bangunan tanpa tanah, yang terakhir barang tersebut milik pribadi bukan milik orang lain.⁶

Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.

Ditegaskan dalam Pasal 711 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah. Syarat harta hibah dipertegas dalam Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa proses hibah yang dilakukan oleh Sasmin Bin Kasran telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Proses penghibahan tersebut juga dilakukan dengan pembuatan Akta Hibah Nomor: 14/HB/79 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Pegandon, tertanggal 11 Juni 1979.

Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap penerima hibah. Hibah yang telah diberikan secara sah, tidak dapat ditarik Kembali.

⁶ *Ibid*, hlm. 371.

2. Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Akibat Adanya Kelalaian Penerima Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi ahli waris untuk menuntut pembagian harta waris dari pewaris, jika ada salah satu atau lebih ahli waris tidak mau membagi harta waris tersebut. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama ataupun perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sengketa waris biasanya terjadi karena adanya penguasaan harta yang asalnya dari pewaris dan dianggap oleh sebagian ahli waris sebagai harta waris, sehingga menimbulkan tuntutan dari ahli waris lainnya. Adanya tuntutan dari sebagian ahli waris tersebut, Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang menuntut pembagian harta waris adalah litigasi, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat.

Secara umum penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu:

a. Penyelesaian sengketa melalui upaya di luar persidangan (alternatif penyelesaian sengketa)

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Alternatif penyelesaian sengketa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

b. Penyelesaian sengketa melalui gugatan ke Pengadilan Agama

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Jika merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka benda yang sudah dihibahkan tidak lagi menjadi hak dari penghibah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga. Hibah merupakan proses pengalihan hak kepemilikan melalui pemberian, sehingga dengan demikian dengan adanya hiba penghibah tidak lagi menguasai atau memiliki hak terhadap benda yang dihibahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Ahli waris yang tidak menerima proses hibah, sesuai Kompilasi Hukum Islam dalam melakukan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat yang dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kendal.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/ PA.Kdl., Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/ PTA. Smg. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl, yaitu:

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ISTIKOMAH DAN BUKTI ti.3 (surat keterangan kelahiran ISTIKOMAH), terbukti bahwa ISTIKOMAH lahir pada tanggal 24 November 1973. Sedang perbuatan hukum penghibahan tanah sawah seluas 1.620 m² oleh SASMIN kepada ISTIKOMAH sebagaimana diterangkan oleh Akta Hibah 14/HB/79. dilakukan pada tanggal 11 Juni 1979. Ini berarti, pada saat akta hibah dibuat ISTIKOMAH baru berusia 6 tahun, bukan 12 tahun sebagaimana yang diterangkan dalam akta hibah tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa pada saat terjadi pemberian hibah usia ISTIKOMAH terbukti masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum sebagai penerima hibah dan belum cakap pula untuk menghadap PPAT.
- Menimbang, bahwa karena ISTIKOMAH masih di bawah umur, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya ISTIKOMAH diwakili oleh orang tua atau walinya ketika menghadap PPAT untuk bertindak sebagai penerima hibah dari pemberi hibah SASMIN, sebagaimana ditentukan Pasal 707 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menyatakan, *suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna,*

bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut. Tapi faktanya dalam hibah yang dilakukan oleh SASMIN kepada ISTIKOMAH, penerimaan hibah langsung dilakukan oleh ISTIKOMAH yang masih berusia 6 tahun.

- Dengan demikian Majelis Hakim menilai, bahwa akta hibah tersebut dibuat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal pembuatan akta hibah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dapat didaftarkan peralihan hak atas tanah sebagaimana yang ditentukan Pasal 37 PP No. 24/1997, yang menyatakan, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Frasa “ menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ‘ menurut Majelis Hakim , merupakan keterangan terhadap “ akta yang dibuat oleh PPAT“, Sehingga pengertiannya adalah PPAT dalam membuat akta harus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang, bahwa oleh karena akta hibah nomor 14/HB/79 terbukti dibuat oleh PPAT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan di dalamnya diterangkan data yang tidak benar, di mana penerima hibah (ISTIKOMAH) diterangkan berusia 12 tahun, padahal seharusnya berusia 6 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa akta hibah tersebut secara mateiil berisi keterangan atau data yang terbukti tidak benar, Karenanya akta tersebut secara hukum tidak sah, Konsekuensi hukumnya, perbuatan hukum yang diterangkan di dalamnya, yakni penghibahan tanah sawah seluas 1.620 m² oleh SASMIN kepada ISTIKOMAH dianggap tidak pernah terjadi.
- Menimbang, bahwa TI-II.7 yang diajukan para Tergugat (Sertifikat Hak Milik Nomor 167), menerangkan bahwa tanah sawah seluas 1.620 m² adalah milik ISTIKOMAH berdasarkan akta hibah Nomor 14/HB/79. Oleh karena akta hibah yang menjadi dasar diterbitkannya bukti TI-II.7 (Sertifikat Hak Milik Nomor 167) telah dinilai oleh Majelis Hakim sebagai akta hibah yang tidak sah, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 167 tersebut dianggap cacat sehingga cacat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menimbang, bahwa mengenai bukti TI-II.8 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa bukti T-I-II adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 168 yang antara lain menerangkan bahwa pemilik objek sengketa yang berupa tanah darat seluas 680 m² adalah SARIPAH dan ISTIKOMAH , yang di dasarkan kepada akta hibah Nomor 14/HB/79 tanggal 11 Juni 1979, Bukti TI-II.8 ini tidak menjelaskan dalil para Tergugat bahwa SASMIN telah menghibahkan tanah darat tersebut kepada SARIPAH dan ISTIKOMAH tapi hanya menjelaskan bahwa tanah darat tersebut adalah milik SARIPAH dan ISTIKOMAH berdasarkan akta hibah nomor 14/HB/79 tanggal 11 juni 1979. Sehingga, menurut Majelis Hakim, bukti ini tidak relevan dan tidak selaras

dengan dalil para Tergugat dan yang seharusnya diajukan kepada Majelis hakim adalah akta hibah nomor 14/HB/79 TANGGAL 11 Juni 1979 , yang menjadi dasar terbitnya bukti TI-II.8 itu sendiri. Tapi ternyata para Tergugat tidak dapat menunjukkan akta hibah tersebut kepada Majelis Hakim . Dengan demikian , Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat tidak bisa membuktikan kebenaran dalil bantahannya, bahwa tanah darat seluas 680 m2 telah dihibahkan oleh SASMIN kepada SARIPAH dan ISTIKOMAH. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada peristiwa penghibahan terhadap tanah darat seluas 680 m2 oleh SASMIN kepada SARIPAH dan ISTIKOMAH . sehingga tanah darat seluas 680 m2 tersebut adalah masih tetap milik SASMIN.

- Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang berupa tanah sawah seluas kurang lebih 1.580 m2 , ternyata para Tergugat tidak mengajukan bukti surat yang menerangkan bahwa tanah darat tersebut telah dihibahkan oleh SASMIN kepada para Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim untuk sementara berkesimpulan , bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan SASMIN yang belum dibagi waris dan tidak dihibahkan kepada para Tergugat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/ PTA.Smg, yaitu:

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Pembanding dan keterangan saksi–saksi serta bukti surat P-4 membuktikan jika obyek sengketa semula tercatat atas nama Pewaris Sasmin, sehingga dalam hal ini beban bukti kepada Para Pembanding untuk membuktikan bantahannya jika obyek sengketa telah dihibahkan kepadanya;
- Bahwa Para Pembanding mengajukan bukti T-7 berupa fotokopi sertipikat hak milik nomor 167 Desa Bojonggede atas nama Istikomah, T.8 dan T.9 berupa fotokopi sertipikat hak milik nomor 168 Desa Bojonggede atas nama Istikomah / Saripah dan bukti T.18 berupa fotokopi Aktah Hibah Nomor 14/HB/1979 tanggal 11 Juni 1979 ;
- Dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Para Pembanding dapat membuktikan dalil bantahannya jika kedua obyek sengketa yaitu (1) tanah sawah luas 1.650 m2 sebagaimana tercantum dalam sertipikat hak milik nomor 167 dan (2) tanah darat luas 660 m2 sebagaimana tercantum dalam sertipikat hak milik nomor 168 sebagai harta milik Para Pembanding;
- Bahwa sertipikat sebagai akta otentik memiliki daya bukti sempurna atas obyek harta tetap berupa tanah, sedangkan dalil bantahan Para Terbanding tidak cukup melemahkan bukti tersebut;
- Saat terjadinya hibah pada tahun 1979 Pewaris Sasmin hanya mempunyai ahli waris seorang istri bernama Saripah dan seorang anak perempuan bernama Suwarni, sedangkan sebagian besar Para Terbanding sebagian besar belum lahir;
- Bahwa hibah dari Sasmin kepada Istikomah tanggal 11 Juni 1979 usia Istikomah sebagai penerima hibah masih dibawah umur (belum dewasa) tidak menjadikan hibah itu batal dengan pertimbangan bahwa faktanya saat itu Istikomah ikut dan bersama orang tuanya (Suwarni), dalil jika saat itu ahli waris Suwarni tidak hadir menghadap PPAT tidak serta merta Suwarni dianggap tidak menyetujui adanya hibah tersebut,

karena Sasmin, Suwarni dan Istikomah tinggal bersama dan Istikomah sebagai anak dibawah umur dalam pemeliharaan Suwarni ibu kandungnya. Sejak terjadinya hibah tanggal 11 Juni 1979 sampai meninggalnya Suwarni tanggal 7 Juli 2016 selama 37 tahun, Suwarni sebagai ahli waris Sasmin tidak mempermasalahkan adanya hibah tersebut;

- Bahwa dalil hibah hanya boleh sepertiga dari seluruh harta, dalam perkara a quo tidak menjadikan batalnya hibah dari Sasmin kepada Istikomah karena tidak ada ahli waris yang dirugikan, saat terjadinya hibah itu semua semua ahli waris Sasmin yaitu Saripah (istri) dan Suwarni (anak) dianggap telah menyetujui terjadinya hibah tersebut;
- Hibah dalam perkara a quo dilakukan pada tahun 1979 dihadapan pejabat berwenang (PPAT) dianggap sah karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam, juga sesuai dengan maksud Pasal 700 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut. Dalam hal ini faktanya Istikomah penerima hibah pada saat hibah terjadi masih di bawah umur tetapi ia ikut bersama orang tuanya (Suwarni) dan selanjutnya obyek hibah didaftarkan dan terbit sertipikat atas nama Istikomah, peristiwa yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- Bahwa sesuai bukti surat T.6 jika sertipikat nomor 167 atas nama Istikomah saat ini berada pada Bank BRI Unit Putatgede Kantor Cabang Kendal karena dijadikan agunan pinjaman;
- Dengan beberapa pertimbangan tersebut maka gugatan Para Terbanding atas 2 (dua) obyek sengketa berupa (1) tanah sawah luas 1.650 m² sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 167 dan (2) tanah darat luas 680 m² sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 168 pada saat meninggalnya Pewaris Sasmin terbukti sah milik Para Pembanding karena itu gugatan atas 2 (dua) obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding atas obyek sengketa berupa tanah sawah luas 1.580 m² atas nama Sasmin , Para Pembading mengakui obyek tersebut semula milik Pewaris Sasmin akan tetapi kini sudah menjadi milik Para Pembanding karena sudah dihibahkan oleh Sasmin pada tanggal 11 Juni 1979 kepada Para Pembanding, dalam hal ini Para Pembanding mengajukan bukti antara lain T.10.T.11, T.14, dan T.15, berupa surat-surat yang berhubungan dengan ketetapan membayar pajak karena mengusahakan dan menikmati obyek pajak, disamping itu bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan , sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Para Pembanding dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan atas obyek tersebut, selanjutnya gugatan atas obyek tersebut harus dianggap harta peninggalan Pewaris Sasmin yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan gugatan dikabulkan;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Kasasi dalam pemeriksaan perkara Nomor: 240 K/AG/2020, yaitu:

- Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa hibah adalah perbuatan sepihak sehingga penerima hibah walaupun masih di bawah umur hibah tetap sah sebab objek yang dihibahkan milik pemberi hibah dan istrinya menyetujui, terlebih lagi para Penggugat pada waktu itu belum lahir dan ada yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun sedangkan hibah dilakukan pada tanggal 11 Juni 1979 dan sejak pelaksanaan hibah tidak ada keberatan, baru ada gugatan pada tanggal 25 Februari 2019 atau 40 (empat puluh) tahun kemudian;
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sudah lebih kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa harta waris Suwarni hanya berupa tanah seluas lebih kurang 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) meter persegi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi Wiwik Wahyuni Binti Sinung dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak ;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para pemohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini :
- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan:

- a. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap penerima hibah. Hibah yang telah diberikan secara sah, tidak dapat ditarik kembali;
- b. Penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam

yang menyatakan bahwa Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;

- c. Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/ PA.Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai *judex facti* telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

2. Saran

- a. Perlu ada perlindungan hukum yang kongkrit bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah meski tanah tersebut belum dibalik nama, sepanjang telah memenuhi syarat formil hibah.
- b. Penyelesaian sengketa waris kedepannya perlu memperhatikan kedudukan objek sengketa, apakah benar merupakan harta peninggalan sebagai harta waris atau bukan dalam proses pemeriksaan di persidangan melalui putusan sela.
- c. Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum yang adil bagi penerima hibah yang prosesnya telah memenuhi syarat formil, sehingga memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, “*Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*”, (Yogyakarta: MocoMedia, 2009).
- Ahmad Rofiq, “*Fiqh Mawaris*”, (Jakarta: edisi revisi, Raja Grafindo Persada, 2021)
- Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K, Lubis, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Depdiknas, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: edisi IV, Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Effendi Purangin, “*Hukum Waris*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Hilman Adikusuma, “*Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat*”, (Bandung: Hukum Agama Hindu Islam, Citra Aditya Bakti, 201).
- Huala Adolf, “*Hukum Penyelesaian Sengketa hukum Waris*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013).
- K. Ng. Soebakti Poesponoto, “*Azas Dan Susunan Hukum Adat*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960).

- Mustofa Haffas, “*Hukum Waris Islam*”, (Jakarta: Refika Aditama, 2002).
- M. Idris Ramulyo, “*Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Rachmat Syafei, “*Fiqh Muamalah*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Riduan Syahrani, “*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- R. Santoso Pudjosubroto, “*Masalah Hukum Sehari-hari*”, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964).
- Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunah*”, (Depok: terj. Ahmad Dzulfikar, Keira Publishing, 2015).
- Soepomo, “*Bab-bab Tentang Hukum Adat*”, (Jakarta, UI, 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011).
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum suatu Pengantar*”, (Yogyakarta: Atmajaya, 2014).
- Syaikh Muhammad bin Shalij al-Utsaimin, “*Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*”, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008).
- Takdir Rahmadi, “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Tamakiran S, “*Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*”, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2000).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 240 K/Ag/2020.

Jurnal

Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, “*Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 32, No 1 Februari 2015

Bafadhhal Faizah, “*Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Juli, 2013.

Putri T. L. C. Situmeang, “*Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah*”, Premise Law Jurnal, Vol. 12, Maret, 2015.